

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Sejarah penerapan system syariah dalam dunia perbankan di Indonesia diawali oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, dimana pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah Indonesia, dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai pendapatan bunga. Hal ini menjadi factor penghambat bagi adanya bank yang mengharamkan system bunga. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan landasan hukum bagi berdirinya bank bagi hasil atau bank syariah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, pada penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah. Disamping itu, diatur juga tentang Dewan Pengawas Syariah. Melihat kemampuan bank syariah dalam menghadapi krisis moneter dan semakin berkembangnya minat masyarakat atas penerapan system syariah dalam praktek perbankan maka, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang.
- b. Murabahah merupakan suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai atau memberikan talangan dana untuk pengadaan barang yang diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan system pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu yang tertentu yang disepakati. Pengaturan pembiayaan dengan akad murabahah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBO/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dimana disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pengaturan pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah khususnya dalam

produk pembiayaan kepemilikan emas, mengikuti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPBS, tertanggal 31 Mei 2012. Dalam pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Muamalat Indonesia, tetap menggunakan akad murabahah dengan objek emas dalam bentuk batangan atau perhiasan, serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

- c. Penerapan akad murabahah (emas) pada Bank Muamalat Indonesia, melalui prosedur sebagai berikut : persyaratan dan pengajuan murabahah (emas) dengan prosedur nasabah mengajukan persyaratan administrasi, petugas menyerahkan formulir murabahah emas, petugas menanyakan uang muka yang akan dibayar dan membuat bukti pembayaran uang muka pembelian emas. Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur maka petugas membuat form perjanjian akad cicil emas yang didalamnya terdapat dua akad yaitu murabahah dan akad rahn. Kemudian kedua pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya. Di kemudian hari apabila pihak nasabah atau pembeli tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo) maka dikenakan denda yang besarnya sebagaimana ditetapkan dengan jumlah prosentase kelipatan berdasarkan hari keterlambatan.

## V.2 Saran

Pengaturan tentang kelipatan dalam pembayaran denda atas keterlambatan sangat memberatkan nasabah dan mereka tidak hanya mempunyai kewajiban membayar cicilan hutang murabahah melainkan juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Untuk itu, saran penulis pengaturan pembayaran denda keterlambatan bukanlah merupakan kebijakan yang tepat, karena menjadi hambatan nasabah dalam mengambil keuntungan berinvestasi melalui murabahah.